



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa sehubungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan Bantuan Keuangan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, dan adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.459.590.741.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp229.939.295.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

sehingga menjadi Rp1.689.530.036.881,00 (satu trilyun enam ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.109.515.741.881,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp229.939.295.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.339.455.036.881,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp137.932.461.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.199.249.684.313,00 (satu trilyun seratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp140.205.352.568,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp137.932.461.000,00 (seratus tiga puluh

tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.199.249.684.313,00 (satu trilyun seratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp137.932.461.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp708.056.392.000,00 (tujuh ratus delapan milyar lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.589.727.313,00 (empat ratus milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.603.565.000,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambahkan 2 huruf baru yaitu huruf c dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp137.932.461.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp708.056.392.000,00 (tujuh ratus delapan milyar lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula direncanakan sebesar Rp48.207.707.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.913.493.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.121.200.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp521.916.224.000,00 (lima ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp127.933.168.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp127.933.168.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.085.800.000,00 (lima milyar delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.085.800.000,00 (lima milyar delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp140.205.352.568,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
    - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - b. Bantuan Keuangan.
  - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 31A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang semula

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp92.006.834.000,00 (sembilan puluh dua milyar enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.473.090.741.881,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp229.939.295.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.703.030.036.881,00 (satu trilyun tujuh ratus tiga milyar tiga puluh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer
8. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a semula direncanakan sebesar Rp972.788.939.973,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp96.896.396.378,00 (sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.069.685.336.351,00 (satu trilyun enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - b.1. Belanja Bunga;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp93.720.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.412.105.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp88.959.244.267,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp645.792.789.483,00 (enam ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.087.679.000,00 (lima milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp32.049.330.000,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1 direncanakan sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp93.720.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.412.105.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.591.260.267,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh

satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.905.072.904,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp48.120.000,00 (empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.183.660.816,00 (tujuh puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.733.100.267,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.764.260.625,00 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.141.081.564,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp924.131.240,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.591.260.267,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.905.072.904,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula direncanakan sebesar Rp206.288.049.114,00 (dua ratus enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah)

- berkurang sebesar Rp1.669.903.400,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp204.618.145.714,00 (dua ratus empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula direncanakan sebesar Rp16.742.477.404,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp22.901.424,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.719.575.980,00 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula direncanakan sebesar Rp5.699.819.155,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp110.055.000,00 (seratus sepuluh juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.809.874.155,00 (lima milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula direncanakan sebesar Rp12.809.542.900,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.807.382.900,00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp2.563.061.894,00 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula direncanakan sebesar Rp10.197.324.869,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp10.790.580,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.186.534.289,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula direncanakan sebesar Rp1.408.056.769,00 (satu milyar empat ratus delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp4.463.427,00 (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.412.520.196,00 (satu milyar empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula direncanakan sebesar Rp3.259.066,00 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp23.290,00 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.235.776,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp15.184.742.000,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat direncanakan ASN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp48.120.000,00 (empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.183.660.816,00 (tujuh puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp40.579.214.654,00 (empat puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp501.023.514,00 (lima ratus satu juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.078.191.140,00 (empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula direncanakan sebesar Rp6.289.310.230,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp100.821.826,00 (seratus juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.390.132.056,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp6.824.995.642,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp95.580.226,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua

- puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.920.575.868,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula direncanakan sebesar Rp4.841.313.888,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp118.461.798,00 (seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.959.775.686,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah); dan
  - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp11.696.946.402,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp138.039.664,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.834.986.066,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.733.100.267,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.764.260.625,00 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp3.357.117.600,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp2.036.929.714,00 (dua milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- c. Belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp7.923.932.734,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.471.880.267,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.395.813.001,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu satu rupiah); dan

- d. Belanja Jasa Pengelolaan BMD semula direncanakan sebesar Rp713.180.310,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp261.220.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp974.400.310,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp88.959.244.267,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp645.792.789.483,00 (enam ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belana Perjalanan Dinas; dan
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp37.110.903.149,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp213.090.388.661,00 (dua ratus tiga belas milyar sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp30.885.430.668,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp359.141.812.703,00 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.144.794.200,00 (dua puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus

sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.209.421.035,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.084.188.750,00 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.093.098.084,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e semula direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.266.072.500,00 (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.258.069.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp37.110.903.149,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp213.090.388.661,00 (dua ratus tiga belas milyar sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis semula direncanakan sebesar Rp175.761.800.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp36.793.389.149,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp212.555.189.661,00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai semula direncanakan sebesar Rp217.685.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp317.514.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp535.199.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp30.885.430.668,00 (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp359.141.812.703,00 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor semula direncanakan sebesar Rp244.261.912.015,00 (dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.182.611.026,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp254.444.523.041,00 (dua ratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula direncanakan sebesar Rp33.630.706.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp17.404.775.200,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.035.481.200,00 (lima puluh satu milyar tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp1.162.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp5.521.595.800,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.547.595.800,00 (lima milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp5.864.280.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp46.256.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.910.536.000,00 (lima milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula direncanakan sebesar Rp10.022.742.224,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.190.199.060,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.212.941.284,00 (sebelas milyar dua ratus dua

- belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, semula direncanakan sebesar Rp13.866.572.996,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.434.583.382,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.301.156.378,00 (lima belas milyar tiga ratus satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula direncanakan sebesar Rp13.318.183.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp601.006.000,00 (enam ratus satu juta enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.919.189.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.144.794.200,00 (dua puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.209.421.035,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp4.280.128.195,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp435.354.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.715.482.195,00 (empat milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp3.384.193.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp634.765.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.018.958.000,00 (empat milyar delapan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp1.032.915.640,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.474.972.200,00 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh

puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.507.887.840,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan

- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp367.390.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp599.703.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp967.093.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) yang semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.084.188.750,00 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.093.098.084,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah), terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.084.188.750,00 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.093.098.084,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah).

18. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) yang semula direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.266.072.500,00 (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.258.069.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.006.685.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp6.517.456.500,00 (enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.266.072.500,00 (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.251.384.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.087.679.000,00 (lima milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.049.330.000,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.117.479.000,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.529.371.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.117.479.000,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.529.371.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula direncanakan sebesar Rp22.096.850.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh

- ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.396.850.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, semula direncanakan sebesar Rp11.350.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp417.479.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.932.521.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b semula direncanakan sebesar Rp276.309.118.486,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp183.170.064.268,00 (seratus delapan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp459.479.182.754,00 (empat ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.794.996.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.391.696.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp109.399.844.533,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp138.372.670.275,00 (seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c semula direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp67.496.572.250,00 (enam puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp100.640.703.495,00 (seratus milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d semula direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp138.467.878.587,00 (seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp214.772.309.417,00 (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e semula direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp301.803.567,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

22. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.794.996.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.391.696.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (2) dihapus.

23. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yang semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.794.996.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp5.391.696.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Lapangan semula direncanakan sebesar Rp2.516.700.000,00 (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.794.996.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.311.696.000,00 (lima milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) ayat (10), ayat (11), ayat (13), dan ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp109.399.844.533,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp138.372.670.275,00 (seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga; dan
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.981.026.617,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima

- ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.549.505.000,00 (enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.589.496.500,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.872.361.581,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.011.889.066,00 (sepuluh milyar sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp475.549.350,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.004.013.105,00 (satu milyar empat juta tiga belas ribu seratus lima rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp47.578.290.060,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp54.012.975.572,00 (lima puluh empat milyar dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (10) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.709.383.471,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.063.007.891,00 (empat milyar enam puluh tiga juta tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (11) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar

- Rp40.662.295.071,00 (empat puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp49.991.474.228,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.593.660.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.683.660.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.981.026.617,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat semula direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp6.026.617,00 (enam juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

26. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.549.505.000,00 (enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah) sehingga

menjadi sebesar Rp11.589.496.500,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula direncanakan sebesar Rp4.944.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.714.505.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.658.505.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah);
- a.1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor direncanakan sebesar Rp77.660.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp18.331.500,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

27. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) yang semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.872.361.581,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.011.889.066,00 (sepuluh milyar sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor semula direncanakan sebesar Rp3.022.232.793,00 (tiga milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.434.674.770,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.456.907.563,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula direncanakan sebesar Rp2.117.294.692,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp437.686.811,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.554.981.503,00 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah).

28. Ketentuan Pasal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) yang semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp475.549.350,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.004.013.105,00 (satu milyar empat juta tiga belas ribu seratus lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio semula direncanakan sebesar Rp506.720.431,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp103.435.650,00 (seratus tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp403.284.781,00 (empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp21.743.324,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); dan
- c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) yang semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp47.578.290.060,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp54.012.975.572,00 (lima puluh empat milyar dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bertambah sebesar Rp38.123.762.122,00 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.123.762.122,00 (empat puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula direncanakan sebesar Rp1.434.685.512,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah)

bertambah sebesar Rp9.454.527.938,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.889.213.450,00 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (10) yang semula direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.709.383.471,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.063.007.891,00 (empat milyar enam puluh tiga juta tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.762.167.391,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.902.167.391,00 (dua milyar sembilan ratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp806.950.000,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan semula direncanakan sebesar Rp53.721.420,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp52.783.920,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica direncanakan sebesar Rp352.953.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (11) yang semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp40.662.295.071,00 (empat puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp49.991.474.228,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit semula direncanakan sebesar Rp3.638.238.609,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp40.330.888.457,00 (empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.969.127.066,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer semula direncanakan sebesar Rp5.690.940.548,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp331.406.614,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.022.347.162,00 (enam milyar dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah).

32. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (13) yang semula direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Pelindung semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (14) yang semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.593.660.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.683.660.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.593.660.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.683.660.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp67.496.572.250,00 (enam puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp100.640.703.495,00 (seratus milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
    - a.1. Belanja Modal Monumen; dan
    - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp86.568.527.250,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp81.458.748.495,00 (delapan puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2a) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.071.955.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp86.568.527.250,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp81.458.748.495,00 (delapan puluh satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula direncanakan sebesar Rp167.929.255.745,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu

- tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp86.568.527.250,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp81.360.728.495,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp98.020.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) yang semula direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp138.467.878.587,00 (seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp214.772.309.417,00 (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
- b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp73.400.015.830,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp137.457.192.587,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp210.857.208.417,00 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.686.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.915.101.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp73.400.015.830,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp137.457.192.587,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp210.857.208.417,00 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan semula direncanakan sebesar Rp61.928.856.030,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp144.175.205.387,00 (seratus empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp206.104.061.417,00 (dua ratus enam milyar seratus empat juta enam puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jembatan semula direncanakan sebesar Rp11.471.159.800,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp6.718.012.800,00 (enam milyar tujuh ratus delapan belas juta dua belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.753.147.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.686.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.915.101.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, semula direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.010.686.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.915.101.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima belas juta seratus satu ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) yang semula direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp301.803.567,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
- c. Belanja Modal Tanaman.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.101.000,00 (seratus dua belas juta seratus satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp169.702.567,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

40. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp169.702.567,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanaman semula direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp169.702.567,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

41. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp221.492.683.422,00 (dua

ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp55.127.165.646,00 (lima puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp166.365.517.776,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.108.943.224,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp166.365.517.776,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

43. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh

dua rupiah) berkurang sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

44. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, semula direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

45. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa semula direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

46. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.108.943.224,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp166.365.517.776,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.108.943.224,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp166.365.517.776,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

47. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp26.108.943.224,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp166.365.517.776,00 (seratus enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula direncanakan sebesar Rp147.615.911.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.736.648.875,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp153.352.559.875,00 (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula direncanakan sebesar Rp44.858.550.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp31.845.592.099,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.012.957.901,00 (tiga belas milyar dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).

48. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001